



KEWENANGAN LPSK DALAM PENETAPAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM KASUS TINDAK PIDANA UMUM DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NO. 798/PID.B/2022/PN. JKT.SEL)

THE AUTHORITY OF LPSK IN DETERMINING JUSTICE COLLABORATORS IN GENERAL CRIMINAL CASES IN INDONESIA (CASE STUDY: VERDICT NO. 798/PID.B/2022/PN. JKT.SEL)

Ahmad Bardi

Universitas Nahdlatul Wathan Mataram

Email : ahmadbardi965@gmail.com

Abstrak

Justice collaborator merupakan saksi pelaku yang ditetapkan berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Syarat penetapan *justice collaborator* berdasarkan Undang-undang No 31 Tahun 2014 salah satunya adalah jenis tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana tertentu yaitu tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Batasan tindak pidana lain tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, namun secara empiris pelaku tindak pidana umum dapat ditetapkan sebagai *justice collaborator* sebagaimana dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Bharada Eliezer. Permasalahan yang dianalisis adalah penetapan status *justice collaborator* dalam kasus tindak pidana umum dan kewenangan dari LPSK dalam penetapan status *justice collaborator*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis tindak pidana lain yang dimaksudkan dalam Undang-undang No 31 Tahun 2014 adalah termasuk tindak pidana umum, sehingga pelaku tindak pidana umum dapat ditetapkan sebagai *justice collaborator*. Lembaga yang berwenang menetapkan status *justice collaborator* berdasarkan Undang-undang No 31 Tahun 2014 adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan atas pertimbangan dari majelis hakim.

Kata kunci: Penetapan *Justice Collaborator*, Tindak Pidana Umum

Abstract

Justice collaborators are perpetrator witnesses who are determined based on the decision of the Witness and Victim Protection Agency. The requirements for determining a justice collaborator based on Law No. 31 of 2014, one of which is the type of crime committed is a certain crime, namely the crime of gross human rights violations, corruption, money laundering, terrorism, trafficking persons, narcotics crimes, psychotropic crimes, sexual crimes against children, and other crimes that result in the position of Witnesses and/or Victims being faced with situations that are very dangerous to their lives. The limitations of other crimes are not clearly regulated in laws and regulations, but empirically the perpetrators of general crimes can be determined as justice collaborators as in the premeditated murder case committed by Bharada Eliezer. The problem being analyzed is the determination of justice collaborator status in general criminal

cases and the authority of the LPSK in determining justice collaborator status. The research method used is a normative research method, namely by analyzing laws and regulations and judge's decisions. The results of the study show that other types of criminal acts referred to in Law No. 31 of 2014 are general crimes, so that the perpetrators of general crimes can be designated as justice collaborators. The institution authorized to determine the status of justice collaborator based on Law No. 31 of 2014 is the Witness and Victim Protection Agency and based on the consideration of the panel of judges.

Keywords: *Determination of Justice Collaborator, General Crime*

A. PENDAHULUAN

Kejahatan terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Kejahatan menurut Sue Titus Reid (1979) adalah suatu tindakan sengaja (omissi), seseorang tidak hanya dapat dihukum karena ikerannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak¹, dan menurut Sutherland kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan, terhadapnya Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.² Secara yuridis, kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Secara sosiologis kejahatan adalah tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.³

Kejahatan tidak mengenal waktu, tempat, pelaku dan korban, termasuk aparat keamanan berpotensi menjadi pelaku atau korban dari kejahatan sebagaimana peristiwa penembakan tanggal 8 Juli tahun 2022 di rumah dinas Polri Duren Tiga No.46 Rt.05, Rw.01 Kelurahan Duren Tiga Jakarta Selatan. Penembakan dilakukan oleh Irjen Ferdi Sambo dan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Pelaku lainnya adalah Riki Rizal Wibowo, Kuat Makruf dan Putri Candrawati. Akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan Nofriansyah Yosua Hutabarat meninggal dunia. Para pelaku (kecuali Putri Candrawathi dan Kuat Makruf) dan korban adalah anggota Polri yang merupakan ajudan dari Irjen Ferdi Sambo.

Pada awalnya Irjen Ferdi Sambo Cs telah merencanakan bahwa kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat disebabkan oleh peristiwa tembak menembak antara Bharada Richard Elizer dengan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Terhadap peristiwa tersebut kapolri membentuk tim khusus untuk mengungkap kematian korban.

Pada tanggal 18 Juli tahun 2022 [Kapolri](#) menonaktifkan [Ferdie Sambo](#) dari Kadiv Propam [Polri](#) dan tanggal 3 Agustus 2022 Richard Eliezer Pudihang Lumiu ditetapkan sebagai tersangka, kemudian tanggal 9 Agustus 2022 Ferdi Sambo, Ricky Rizal Wibowo, Kuat Makruf, dan Putri Candrawati ditetapkan sebagai tersangka. Richard Eliezer Pudihang Lumiu adalah salah satu pelaku yang mengajukan permohonan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum (*justice collaborator*) kepada LPSK dan tanggal 14 Agustus 2022 ditetapkan sebagai *justice collaborator* oleh LPSK karena memenuhi kriteria sebagai *justice collaborator*.

¹ Sue Titus Reid, 1979, *Crime And Criminology*, New York, Holt, Rinehart And Wiston, p.5 lihat juga Yesmil Anwar & Adang, 2010. *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, h.179

² Yesmil Anwar & Adang, 2010. *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, h.179

³ *Ibid*, h.192

Dalam dakwaan jaksa para terdakwa dituntut melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Para terdakwa dituntut oleh jaksa dengan tuntutan yang berbeda-beda yaitu Ferdi Sambo dituntut pidana seumur hidup, Riki Rizal Wibowo 8 tahun, Richard Eliezer Pudihang Lumiu 12 tahun dan Putri Candrawati dan Kuat Makruf 8 tahun penjara. Sedangkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ferdi Sambo divonis hukuman mati, Putri Candrawati 20 tahun penjara, Kuat Makruf 15 tahun penjara, Riki Rizal Wibowo 13 tahun penjara, sedangkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu divonis 1 tahun dan 6 bulan. Putusan majelis hakim tersebut belum bersifat tetap, kecuali putusan terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu.

Vonis majelis hakim terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu merupakan vonis hakim yang paling ringan diantara para terdakwa karena terdapat hal-hal yang meringankan salah satunya karena terdakwa merupakan *Justice collaborator*. Secara yuridis, pembunuhan berencana merupakan kasus tindak pidana umum. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) selanjutnya disebut SEMA No 4 Tahun 2011 dan Undang-undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK) tindak pidana umum tidak termasuk sebagai jenis tindak pidana yang dapat menggunakan saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum (*justice collaborator*). Menurut SEMA No 4 Tahun 2011 jenis-jenis tindak pidana yang dapat menggunakan *justice collaborator* adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Sedangkan menurut UUPSK yang termasuk tindak pidana tertentu adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Dari kedua regulasi tersebut tindak pidana umum tidak disebutkan secara jelas sebagai jenis tindak pidana yang pelakunya dapat ditetapkan sebagai *justice collaborator* sementara dalam praktiknya dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Richard Eliezer yang merupakan kasus tindak pidana umum dapat ditetapkan sebagai *justice collaborator* oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, permasalahan yang akan di analisis adalah penetapan status *justice collaborator* dalam kasus tindak pidana umum dan kewenangan dari LPSK dalam penetapan status *justice collaborator*.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang diteliti, dalam penelitian ini mengkaji peraturan yaitu: Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011, Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana, Undang-undang No 13 Tahun 2006, Undang-undang No 31 Tahun 2014 serta Putusan Hakim terkait.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penetapan Status Justice Collaborator Dalam Kasus Tindak Pidana Umum

Justice Collaborator pada dasarnya adalah saksi suatu tindak pidana tertentu yang sekaligus juga sebagai pelaku dan menjadi saksi yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap pelaku lain dalam tindak pidana yang sama. Artinya, *Justice Collaborator* adalah bagian dari pelaku yang melakukan tindak pidana tertentu yang dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku lain. Pada dasarnya, lahirnya undang-undang yang memfasilitasi kerja sama saksi pelaku (*justice collaborator*) dengan penegak hukum diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat sejak tahun 1970-an. Fasilitas tersebut tak lain untuk menghadapi para mafia, yang sejak lama telah menerapkan *omerta* (sumpah tutup mulut sekaligus merupakan hukum tertua dalam dunia Mafioso Sisilia).⁴ Praktiknya di beberapa Negara untuk kejahatan terorisme, penggunaan *justice collaborator* dipraktikkan di Italia (1979), Portugal (1980), Irlandia Utara, Spanyol (1981), Prancis (1986) dan Jerman (1989) sedangkan untuk kejahatan narkoba diterapkan di Yunani (1970), Perancis, Luxemburg dan Jerman. Kemudian dalam negara-negara tersebut terminologis *justice collaborator* dipergunakan berbeda seperti “*supergrasses*” (Irlandia), “*pentiti*” atau “*pentito*” (Italia) yang berarti “mereka telah bertobat” atau disebut “*collaboratore della giustizia*”.⁵

Perkembangan ide *justice collaborator* berawal dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003).⁶ Praktiknya di Indonesia terdapat pembatasan jenis tindak pidana yang dapat menggunakan *justice collaborator*. Batasan tentang tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh *justice collaborator* diatur dalam dua aturan yaitu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2011 dan dalam Undang-undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK). **Pertama**, tindak pidana tertentu menurut SEMA No. 4 tahun 2011 adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. **Kedua**, tindak pidana tertentu menurut penjelasan Pasal 5 (2) UUPSK yang termasuk tindak pidana tertentu adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap

⁴ Lilik Mulyadi, *Menggagas konsep dan model ideal perlindungan hukum Terhadap whistleblower dan justice collaborator dalam Upaya penanggulangan organized crime di indonesia masa Mendatang* dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 2 Juli 2014, hlm. 3

⁵ *Ibid*

⁶ Lilik Mulyadi, *Menggagas konsep dan model ideal perlindungan hukum Terhadap whistleblower dan justice collaborator dalam Upaya penanggulangan organized crime di indonesia masa Mendatang* dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 2 Juli 2014, hlm. 3

anak, **dan tindak pidana lain** yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Pengaturan ruang lingkup tindak pidana tertentu yang diatur dalam UUPSK lebih luas dibandingkan batasan tindak pidana tertentu yang diatur dalam SEMA No 4 Tahun 2011. Kedua regulasi tersebut dari segi hirarki perundang-undangan, maka UUPSK merupakan sumber hukum yang utama sebagai pedoman untuk menentukan jenis tindak pidana tertentu sebagai salah satu syarat penetapan tersangka, terdakwa atau terpidana sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum (*justice collaborator*). Salah satu jenis tindak pidana tertentu yang diatur dalam UUPSK adalah tindak pidana lain.

Tindak pidana lain yang disebutkan dalam kategori tindak pidana tertentu pada penjelasan Pasal 5 (2) UUPSK batasannya tidak disebutkan secara jelas, namun posisi dari saksi dan korban kesaksiannya mengakibatkan dirinya dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Karena tidak ada batasan yang jelas tentang tindak pidana lain tersebut memungkinkan pelaku tindak pidana dalam tindak pidana umum dapat menjadi *justice collaborator* dengan catatan bahwa kesaksiannya mengakibatkan dirinya dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya sebagaimana dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana umum yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, seharusnya Richard Eliezer Pudihang Lumiu berdasarkan SEMA No 4 Tahun 2011 tidak dapat ditetapkan sebagai *justice collaborator* karena tidak memenuhi syarat obyektif atau syarat jenis tindak pidana yang dilakukan, namun pelaku dapat ditetapkan menjadi *justice collaborator* dan diterima sebagai *justice collaborator* oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana tertuang dalam Putusan No 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel sehingga sanksi pidananya lebih ringan dari pelaku lainnya.

Menurut pertimbangan majelis hakim dalam Putusan No. 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel bahwa kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Richard Eliezer tersebut adalah termasuk tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya sebagaimana dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 5 (2) Undang-undang No 31 Tahun 2014. Pedoman bagi pengadilan untuk menetapkan status *justice collaborator* adalah SEMA Nomor 4 Tahun 2011 bahwa penetapan *justice collaborator* dengan persyaratan-persyaratan yaitu terdakwa mengakui tindak pidana yang dilakukan, bukan sebagai pelaku utama dalam kasus yang diungkap, memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan, mengungkap tindak pidana secara efektif atau mengungkap pelaku lain yang mempunyai peran lebih besar, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya mencantumkan peranan yang telah diberikan oleh pelaku.

Peran *justice collaborator* sangat mendominasi dalam pengungkapan fakta-fakta dalam kasus tindak pidana yang sulit pembuktiannya. Menurut Romli Atmasasmita bahwa, sebagian alat bukti (petunjuk, surat dan dokumen elektronik) dapat memiliki nilai kekuatan pembuktian mengikat (*beweis lag*) jika hakim sudah meyakini bahwa alat bukti lainnya memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi dan keterangan

terdakwa.⁷ Konsekuensi diterimanya status *justice collaborator* dari terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu oleh pengadilan, maka hal ini menjadi salah satu hal yang meringankan sanksi pidana terhadap terdakwa, sehingga divonis 1 tahun dan 6 bulan penjara.

Kontribusi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam penegakan hukum pidana adalah membuat jelas tindak pidana yang terjadi “dan diberikan *reward* atau penghargaan oleh pengadilan sebagaimana tertuang dalam salah satu pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/pid. B/2022/pn. Jkt.sel sebagai berikut:⁸

“bahwa untuk itu berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan serta adanya kebenaran fakta penyebab meninggalnya korban Yosua telah dikepung berbagai pihak yang mengakibatkan gelapnya perkara sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul terbalik, maka kejujuran, keberanian dan keteguhan Terdakwa dengan berbagai resiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya, sehingga layak Terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) serta berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 A Undang-Undang No. 31 tahun 2014, Undang Undang Nomor 13 tahun 2006”

Pertimbangan majelis hakim kaitannya dengan status *justice collaborator* terhadap kasus tindak pidana umum, khususnya dalam kasus pembunuhan berencana pada intinya adalah sebagai berikut:⁹ Perlindungan yang diberikan kepada *Justice Collaborator* adalah pada,” tindak pidana tertentu “, sedangkan *Justice Collaborator* yang didasarkan pada,” tindak pidana dalam kasus tertentu “, belum merupakan bagian dalam SEMA Nomor 4 tahun 2011. Berdasarkan UUPSK, pedoman penetapan *justice collaborator* sebagaimana ditentukan dalam SEMA 4 Tahun 2011 sudah terakomodir, sehingga majelis hakim melihat perkembangan keadilan dalam masyarakat menghendaki *Justice Collaborator* tidak semata-mata didasarkan pada,” tindak pidana tertentu “sebagaimana dalam SEMA 4 tahun 2011, akan tetapi juga mengacu pada ,” tindak pidana dalam kasus tertentu “ sebagaimana ditentukan UUPSK.

Pasal 28 (2) huruf a UUPSK, terhadap *justice collaborator* diberikan dengan syarat: Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) yang pada dasarnya isinya sama dengan Pasal 28 ayat (2) huruf a, dimana dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) menjelaskan apa yang dimaksud,” tindak pidana dalam kasus tertentu “, antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Menurut majelis hakim, yang termasuk ,” tindak pidana dalam kasus tertentu,” antara lain ,”... tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya “. Keputusan Majelis hakim ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPSK.

Jenis-jenis tindak pidana lain berdasarkan UUPSK dan juga pertimbangan majelis hakim dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Richard Eliezer tidak

7 Acara Indonesia Lawyers Club “Novanto Bertahan” tanggal 14 November 2017 <https://www.youtube.com/watch?v=74wB3TfSLsY> diakses pada tanggal 12 September 2021 pukul 2.17 WIB.

8 Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/pid. B/2022/pn. Jkt.sel, halaman 410

9 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. No 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel, halaman 406-411

menyatakan dengan jelas dalam pertimbangannya bahwa pelaku dalam kasus tindak pidana umum dapat ditetapkan sebagai *justice collaborator*, namun dari putusan majelis hakim tersebut dapat dipahami bahwa kasus pembunuhan berencana yang merupakan kasus tindak pidana umum yang diatur dalam Pasal 340 KUHP adalah salah satu tindak pidana lain yang dimaksudkan dalam UUPSK.

2. Kewenangan LPSK Dalam Menetapkan *Justice Collaborator* Dalam Kasus Tindak Pidana Umum

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 2006. LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban. Lahirnya Undang-undang No 13 Tahun 2006 didasarkan pada nilai filosofis sebagai pertimbangan dasarnya yaitu **pertama** salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, **kedua** penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu, sehingga perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Saksi pelaku (*justice collaborator*) adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Pemberian status *justice collaborator* kepada tersangka, terdakwa, atau terpidana oleh LPSK setelah tersangka, terdakwa, atau terpidana mengajukan permohonan kepada LPSK baik diajukan sendiri maupun oleh penasehat hukumnya atau permintaan pejabat yang berwenang.

Secara yuridis, tata cara memperoleh status sebagai *justice collaborator* dari LPSK tidak diatur secara jelas dalam KUHP maupun Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK). Dalam UUPSK yang diatur adalah tata cara bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk memperoleh perlindungan dari LPSK. Perlindungan dari LPSK diatur dalam Pasal 29 UUPSK antara lain: **Saksi dan/atau Korban** baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang **mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK** dan keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Perlindungan terhadap saksi dan atau korban termasuk saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUPSK yaitu : tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban, hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban, rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban. Pemberian perlindungan oleh LPSK kepada saksi dan atau korban termasuk saksi pelaku yang

bekerjasama (*justice collaborator*) diberikan berdasarkan surat perjanjian perlindungan antara terdakwa dengan LPSK.

Syarat-syarat perlindungan diatur dalam Pasal 30 UUPSK antara lain saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan yang memuat: kesediaan memberikan kesaksian dalam proses peradilan, menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya, tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK. LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Saksi dan/atau Korban, termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan.

Setelah terpenuhi persyaratan dan menandatangani perjanjian atau pernyataan, maka saksi atau korban atau saksi pelaku (*justice collaborator*) berhak mendapatkan perlindungan dari LPSK. Hak-hak yang diberikan oleh Negara kepada saksi dan atau korban sebagaimana diatur dalam UUPSK antara lain: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, mendapat identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum; dan/atau, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai Batas waktu perlindungan berakhir.

Berbagai perlindungan kepada *justice collaborator* sebagaimana diuraikan di atas diberikan oleh LPSK kepada tersangka, terdakwa atau terpidana setelah yang bersangkutan memperoleh status sebagai *justice collaborator* dalam kasus tindak pidana tertentu berdasarkan keputusan dari LPSK. Jenis-jenis tindak pidana tertentu berdasarkan penjelasan Pasal 5 (2) adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, **dan tindak pidana lain** yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Kemudian menurut Pasal 28 (2) UUPSK bahwa Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan dengan syarat: tindak pidana yang akan diungkap merupakan **tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK**, sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana, bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya, kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan adanya Ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Secara normatif berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 (2) UUPSK menunjukkan bahwa LPSK merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk

menetapkan jenis-jenis tindak pidana tertentu termasuk jenis-jenis tindak pidana lain yang dimaksudkan dalam Pasal 5 UUPSK dan LPSK merupakan lembaga yang berwenang untuk menetapkan status *justice collaborator*, namun secara empiris dalam putusan majelis hakim terhadap kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Richard Eliezer menunjukkan bahwa penetapan status *justice collaborator* khususnya dalam kasus tindak pidana umum tidak cukup ditetapkan oleh LPSK, namun penetapan tersebut lebih lanjut akan dinilai oleh majelis hakim dan ditetapkan menjadi satu dalam putusan hakim.

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana umum merupakan salah satu tindak pidana tertentu yang dapat menggunakan *justice collaborator* dengan ketentuan apabila kesaksian dari pelaku dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Lembaga yang berwenang menetapkan status *justice collaborator* adalah LPSK dan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Carl Sifakis, 2005, *The Mafia Encyclopedia 3rded*, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data

Howard Abadinsky, 2007, *Organized Crime, Ninth Edition*, Belmont: Wadsworth, Cengage Learning

Lawrence M. Wriedman, 2011, *Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok

Raimond Flora Lamandasa, 2011, *Penegakan hukum*, Tesis Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta

Sue Titus Reid, 1979, *Crime And Criminology*, New York, Holt, Rinehart And Wiston

Yesmil Anwar & Adang, 2010. *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung

Internet

<https://www.pustakaindo.co.id/sejarah-negara-hukum>

<https://politap.ac.id/wbs/apa-itu-whistleblower>

<https://www.youtube.com/watch?v=74wB3TfSLsY>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209

Undang-undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635

Undang-undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602

Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama

Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Putusan Hakim

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. No 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel